

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR: 056/PNM-DIR/VIII/2016**

TENTANG








**KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**

DIREKSI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

- Menimbang:
- bahwa kondisi eksternal dan internal Perusahaan dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha Perusahaan dan meningkatkan kompleksitas tingkat risiko yang dihadapi oleh Perusahaan;
 - bahwa semakin kompleksnya risiko perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

- Mengingat:
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Rangka Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1999;
 - Akta Pendirian Perseroan (Anggaran Dasar) Nomor 1, Tanggal 1 Juni 1999, yang dibuat dihadapan Ida Sofia, SH, Notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan Akta Nomor 71, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Icu Sugianto, SH, M.Kn selaku Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 6 Juni 2016 dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 23 Juni 2016.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Memutuskan/2

 SWO Kadiv MRG	 SGO Ka. SPI	 ARM EVP	 MLI Dir. Bis. I	 CDN Dir. Bis. II	 KMS Dir. XDO	 PNT Dirut
---	---	---	--	--	--	---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**








**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
2. Risiko Strategi adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan.
3. Risiko Operasional adalah Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system teknologi informasi dan /atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.
4. Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan.
5. Risiko Kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
6. Risiko Tata Kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) perusahaan, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.
7. Risiko Dukungan Dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
8. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan (Pembiayaan mikro, Pembiayaan LKMS, Jasa Manajemen, Pengembangan Kapasitas Usaha, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
10. Risk Owner adalah seseorang/fungsi/bagian yang menetapkan rencana respon atas risiko (*risk response plan*) dan melakukan analisis risiko kualitatif maupun analisis risiko kuantitatif atas risiko yang dikelolanya termasuk melakukan monitoring atas risiko dan melakukan respon atas risiko tersebut.
11. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas.

12. Dewan /3

 SWO Kadi AMRG	 SGU Ka. SPI	 ARI EVP	 NLI Dir. Bis I	 CDN Dir. Bis II	 KMS Dir. KDO	 DPT Dirut
---	---	---	--	---	--	---

12. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas.
13. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

1. Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan didasari oleh Visi dan Misi yang mendukung tujuan pendirian dan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan.
2. Tujuan Pendirian Perusahaan adalah :
Menyelenggarakan Jasa Pembiayaan termasuk Kredit Program dan Jasa Manajemen untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Visi Perusahaan:
Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*-Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
4. Untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut di atas, perusahaan menjabarkan visinya ke dalam misi utama sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha UMKMK.
 - b. Meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan dalam rangka perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3








Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko yang memiliki ruang lingkup mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
4. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.

Pasal 5

 SWG Kadiv MRG	 SKU Ka. SPI	 ARM EVP	 M.R. Dir. Bis. I	 CDN Dir. Bis II	 KMS Dir. KDO	 PNI Dirut
---	---	---	---	---	--	---

Pasal 5

1. Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Strategi;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Aset dan Liabilitas;
 - d. Risiko Kepengurusan;
 - e. Risiko Tata Kelola;
 - f. Risiko Dukungan Dana; dan
 - g. Risiko Pembiayaan.
2. Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

BAB III
PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 6

Perusahaan wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan di Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab bagi Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mencakup:








1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab bagi Direksi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

6. Memastikan

						
SWO Kadiv MRG	SGU Ka. SP	AR EV	MR Dir. Bis. I	CDN Dir. Bis II	KMS Dir. KDO	PNT Dint

6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.

BAB IV
KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT

Pasal 9








Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 sekurang-kurangnya memuat:

1. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk, bisnis dan transaksi operasional Perusahaan;
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
4. Penetapan penilaian peringkat Risiko;
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 10

1. Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Perusahaan.
2. Prosedur dan penetapan limit Risiko sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
 - c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.
3. Pengaturan penetapan limit Risiko wajib mencakup:
 - a. Limit secara keseluruhan;
 - b. Limit per jenis Risiko; dan
 - c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V/6

 SWO Kadiv MRG	 SBU Ka. SPI	 ARN EVP	 MIL Dir. Bis. 1	 CDN Dir. Bis II	 KMS Dir. KOO	 BNI Dirut
---	---	---	--	---	--	---

BAB V
PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

1. Perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.
2. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wajib didukung oleh:
 - a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
 - b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Perusahaan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Perusahaan.








Pasal 12

1. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. Karakteristik Risiko yang melekat pada Perusahaan; dan
 - b. Risiko dari produk, bisnis dan operasional Perusahaan.
2. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Perusahaan wajib sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Perusahaan, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.
3. Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Perusahaan wajib sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur Risiko;
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Perusahaan, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.
4. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas, Risiko Dukungan Dana dan Risiko Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c, huruf f dan huruf g, Perusahaan sekurang-kurangnya menerapkan *assets and liabilities management* (ALMA).

Pasal 13

1. Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai:
 - a. Eksposur Risiko;

b. Kepatuhan17

						
SWO Kadiv MRG	SGU Ka. SPI	ARN EVI	NLS Dir. Bis I	CDN Dir. Bis II	KMS Dir. KDO	PNT Dirut

- b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - c. Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
2. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 14

Perusahaan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pasal 15

Pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.








1. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:
- a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Perusahaan;
 - b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
 - d. Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Perusahaan secara menyeluruh.

Pasal 16

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Perusahaan;
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

f. Kecukupan /8

						
SWD Kadiv MRG	SGU Ka. SPI	ALM EVP	NLR Dir. BIs I	CDN Dir. BIs II	KMS Dir. KDO	IPNT Dirut

- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Perusahaan;
 - h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Perusahaan berdasarkan hasil audit;
 - j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
1. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).

BAB VII
ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko; dan
- b. Divisi Manajemen Risiko.








Pasal 18

1. Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Mayoritas Direksi; dan
 - b. Pejabat eksekutif terkait.
2. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
 - c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*deviasi*).

Pasal 19

Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko Perusahaan wajib disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat pada Perusahaan.

1. Divisi /9

						
SWG Kadiv M&R	SCU Ka. SPI	ARM EVP	M&R Dir. Bis. I	SDN Dir. Bis. II	KMS Dir. KDO	PNT Dirut

1. Divisi Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional dan bisnis (*risk-taking unit*), serta terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
2. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur atau Pejabat eksekutif yang ditugaskan secara khusus.
3. Wewenang dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko meliputi antara lain:
 - a. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
 - c. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
 - d. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
 - e. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan bisnis (*risk taking unit*) dan atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direktur Utama atau Direktur atau Pejabat Eksekutif yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Pasal 20

1. Berdasarkan jenjang kewenangannya, yang termasuk Risk Owners (Pemilik Risiko) adalah :
 - a. Seluruh Direksi pada jenjang strategi korporasi
 - b. EVP dan Kepala Divisi pada jenjang strategi
 - c. Pemimpin Cabang pada jenjang operasional
2. Pihak yang bertanggungjawab terhadap Manajemen Risiko di masing-masing fungsi/bagian adalah karyawan yang ditunjuk oleh Kepala Divisi masing-masing sebagai Risk Owner (Pemilik Risiko)
3. Satuan kerja operasional dan bisnis (*risk taking unit*) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.







BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 21

1. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Perusahaan.

b. Identifikasi /10

 SWD Kadiv MRG	 SBU Ka. SPT	 AHM EVP	 MLR Dir. Bis. I	 UDN Dir. Bis II	 KMS Dir. KOO	 PNT Dirut
---	---	---	--	---	--	---

2. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang mencakup:
 - a. Sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;
 - b. Identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan Perusahaan maupun nasabah;
 - c. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk atau aktivitas baru;
 - d. Sistem informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru; dan
 - e. Analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru.
3. Produk atau aktivitas Perusahaan merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan; atau
 - b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Perusahaan.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 22

Divisi Manajemen Risiko wajib mengevaluasi, membuat dan melaporkan profil Risiko Perusahaan secara berkala.








1. Laporan profil Risiko Perusahaan disampaikan kepada kepada Direktur Utama atau Direktur atau Pejabat Eksekutif yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
2. Laporan profil Risiko disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 23





1. Hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini dapat ditetapkan dan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran, prosedur atau petunjuk pelaksanaan tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Kebijakan ini.
2. Penerapan pokok-pokok aktifitas Manajemen Risiko yang diatur dalam Kebijakan ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan wajib sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh Perusahaan sejak 2 Januari 2017.
3. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan/11

 SWG Kadiv MRG	 SGU Kep. SPI	 ARM EVP	 MLK Dir. Bis. I	 CDN Dir. Bis II	 KMS Dir. KDO	 PNT Dirut
---	--	---	--	---	--	---

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2016

DIREKSI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

 Parman Nataatmadja Direktur Utama	 Kemas Hasani Direktur	
 M. Lukman Rizal Direktur	 Dina Carolina Rusdiana Direktur	

			-	-	-	-
SWC Kadiv MRG	AGU Ka. SPI	ARN EVI	MLR Dir. Bis. I	CDN Dir. Bis II	KMS Dir. KDO	PNT Dirut